



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Dana di Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengakomodir rincian dana Desa untuk setiap Desa;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan memperhatikan pertimbangan dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015, dihitung dengan cara :

- a. Sebesar 90% dibagi secara merata kepada setiap desa.
- b. Sebesar 10% dibagi dengan perhitungan :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.
- d. Rincian dana desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis dihitung dengan bobot :
 1. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 2. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
 3. 10 % (sepuluh per seratus) untuk angka luas wilayah desa;
 4. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan serta peningkatan akses atas sumber daya ekonomi sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP desa setiap tahunnya.

BAB V JANGKA WAKTU PENGELOLAAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENUNDAAN PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

ID Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar 90% 74.777.160.000 90 % x 74.777.160.000 : 258 Desa = 260.850.558	Alokasi Formula													Alokasi Berdasarkan Formula 10 % x 74.777.160.000 = Rp. 7.477.716.000	Jumlah Total Dana Desa
			Penduduk			Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		
			Jumlah Penduduk Desa	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah Desa	Rasio Luas Wilayah Desa	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
				25%		35%		10%		30%		100%					
195	DESA PADARINGAN	260.850.558	4549	0,0041543	0,0010386	1075	0,0053584	0,0018755	4,97	0,0035598	0,0003560	43,48	0,0052918	0,0015875	0,0048575	36.323.219	297.173.777
196	DESA PASIRLAWANG	260.850.558	3536	0,0032292	0,0008073	763	0,0038032	0,0013311	3,63	0,0026014	0,0002601	33,88	0,0041241	0,0012372	0,0036358	27.187.500	288.038.058
197	DESA PURWADADI	260.850.558	4326	0,0039506	0,0009877	506	0,0025222	0,0008828	2,43	0,0017408	0,0001741	32,58	0,0039662	0,0011899	0,0032344	24.185.692	285.036.250
198	DESA PURWAJAYA	260.850.558	5899	0,0053871	0,0013468	349	0,0017396	0,0006089	4,88	0,0035011	0,0003501	35,45	0,0043154	0,0012946	0,0036004	26.922.546	287.773.104
199	DESA SIDARAHAYU	260.850.558	5060	0,0046209	0,0011552	529	0,0026369	0,0009229	4,09	0,0029339	0,0002934	25,54	0,0031088	0,0009326	0,0033042	24.707.564	285.558.122
200	DESA SUKAMULYA	260.850.558	3820	0,0034885	0,0008721	908	0,0045260	0,0015841	6,15	0,0044074	0,0004407	45,24	0,0055068	0,0016521	0,0045490	34.016.300	294.866.858
		2.347.655.023	39.112	0,0357180	0,0089295	6.041	0,0301120	0,0105392	45,57	0,0326640	0,0032664	323,84	0,0394175	0,0118252	0,0345603	258.432.316	2.606.087.339
20	KECAMATAN RAJADESA																
201	DESA ANDAPRAJA	260.850.558	3793	0,0034639	0,0008660	132	0,0006580	0,0002303	5,25	0,0037619	0,0003762	44,34	0,0053968	0,0016190	0,0030915	23.117.284	283.967.842
202	DESA PURWARAJA	260.850.558	3414	0,0031177	0,0007794	617	0,0030755	0,0010764	3,45	0,0024710	0,0002471	37,93	0,0046166	0,0013850	0,0034879	26.081.710	286.932.268
203	DESA RAJADESA	260.850.558	2934	0,0026794	0,0006698	261	0,0013010	0,0004553	2,45	0,0017538	0,0001754	15,97	0,0019435	0,0005831	0,0018836	14.085.261	274.935.819
204	DESA SIRNABAYA	260.850.558	4168	0,0038063	0,0009516	603	0,0030057	0,0010520	2,36	0,0016951	0,0001695	23,97	0,0029177	0,0008753	0,0030484	22.795.055	283.645.613
205	DESA SIRNAJAYA	260.850.558	4853	0,0044319	0,0011080	980	0,0048849	0,0017097	3,00	0,0021515	0,0002152	44,78	0,0054501	0,0016350	0,0046679	34.904.919	295.755.477
206	DESA SUKAHARJA	260.850.558	5520	0,0050410	0,0012602	1233	0,0061460	0,0021511	4,99	0,0035793	0,0003579	32,48	0,0039530	0,0011859	0,0049552	37.053.374	297.903.932
207	DESA SUKAJAYA	260.850.558	3919	0,0035789	0,0008947	697	0,0034743	0,0012160	5,02	0,0035989	0,0003599	33,14	0,0040342	0,0012103	0,0036809	27.524.517	288.375.075
208	DESA TANJUNGJAYA	260.850.558	4237	0,0038693	0,0009673	568	0,0028313	0,0009909	5,84	0,0041857	0,0004186	27,90	0,0033957	0,0010187	0,0033955	25.390.883	286.241.441
209	DESA TANJUNGSARI	260.850.558	6567	0,0059971	0,0014993	1125	0,0056077	0,0019627	8,92	0,0063959	0,0006396	35,75	0,0043518	0,0013055	0,0054071	40.432.638	301.283.196
210	DESA TANJUNGSUKUR	260.850.558	4517	0,0041250	0,0010313	670	0,0033397	0,0011689	10,72	0,0076868	0,0007687	39,73	0,0048361	0,0014508	0,0044197	33.048.942	293.899.500
211	DESA TIGAHERANG	260.850.558	5365	0,0048994	0,0012249	1047	0,0052189	0,0018266	6,00	0,0043030	0,0004303	44,08	0,0053659	0,0016098	0,0050915	38.073.009	298.923.568
		2.869.356.140	49.287	0,0450101	0,0112525	7.933	0,0395428	0,0138400	58,01	0,0415830	0,0041583	380,06	0,0462612	0,0138784	0,0431292	322.507.592	3.191.863.732
21	KECAMATAN RANCAH																
212	DESA BOJONGGEDANG	260.850.558	3292	0,0030063	0,0007516	236	0,0011764	0,0004117	8,85	0,0063437	0,0006344	46,88	0,0057060	0,0017118	0,0035095	26.242.910	287.093.468
213	DESA CILEUNGSIR	260.850.558	5220	0,0047670	0,0011918	504	0,0025122	0,0008793	9,53	0,0068327	0,0006833	32,73	0,0039844	0,0011953	0,0039496	29.534.292	290.384.850
214	DESA CISONROL	260.850.558	5976	0,0054574	0,0013644	276	0,0013757	0,0004815	9,36	0,0067088	0,0006709	33,36	0,0040604	0,0012181	0,0037349	27.928.257	288.778.815
215	DESA DADIHARJA	260.850.558	2078	0,0018977	0,0004744	194	0,0009670	0,0003385	2,34	0,0016756	0,0001676	32,64	0,0039726	0,0011918	0,0021722	16.243.115	277.093.673
216	DESA GIRIHARJA	260.850.558	1442	0,0013169	0,0003292	235	0,0011714	0,0004100	2,55	0,0018255	0,0001826	39,23	0,0047754	0,0014326	0,0023544	17.605.324	278.455.882
217	DESA JANGALHARJA	260.850.558	1340	0,0012237	0,0003059	135	0,0006729	0,0002355	2,55	0,0018255	0,0001826	39,98	0,0048669	0,0014601	0,0021841	16.331.976	277.182.534
218	DESA KARANGPARI	260.850.558	2424	0,0022137	0,0005534	415	0,0020686	0,0007240	7,64	0,0054766	0,0005477	42,75	0,0052041	0,0015612	0,0033863	25.321.918	286.172.477
219	DESA KAWUNGLARANG	260.850.558	6146	0,0056127	0,0014032	1393	0,0069435	0,0024302	9,32	0,0066827	0,0006683	36,63	0,0044590	0,0013377	0,0058394	43.665.345	304.515.903
220	DESA KIARAPAYUNG	260.850.558	4892	0,0044675	0,0011169	434	0,0021633	0,0007572	7,11	0,0050984	0,0005098	26,95	0,0032802	0,0009841	0,0033679	25.184.421	286.034.979
221	DESA PATAKAHARJA	260.850.558	2114	0,0019306	0,0004826	239	0,0011913	0,0004170	4,37	0,0031295	0,0003129	41,57	0,0050598	0,0015179	0,0027305	20.417.720	281.268.278
222	DESA RANCAH	260.850.558	8117	0,0074126	0,0018532	1284	0,0064002	0,0022401	4,92	0,0035272	0,0003527	27,22	0,0033131	0,0009939	0,0054399	40.677.986	301.528.544
223	DESA SITUMANDALA	260.850.558	5721	0,0052246	0,0013061	767	0,0038232	0,0013381	8,54	0,0061220	0,0006122	27,72	0,0033739	0,0010122	0,0042686	31.919.551	292.770.110
224	DESA WANGUNSARI	260.850.558	1735	0,0015844	0,0003961	461	0,0022979	0,0008043	2,97	0,0021254	0,0002125	43,89	0,0053424	0,0016027	0,0030157	22.550.188	283.400.746
		3.391.057.256	50.497	0,0461151	0,0115288	6.573	0,0327638	0,0114673	80,04	0,0573738	0,0057374	471,56	0,0573982	0,0172195	0,0459529	343.623.003	3.734.680.259
22	KECAMATAN SADANANYA																
225	DESA BENDASARI	260.850.558	3436	0,0031378	0,0007845	1027	0,0051192	0,0017917	2,59	0,0018581	0,0001858	33,76	0,0041090	0,0012327	0,0039947	29.871.127	290.721.685
226	DESA GUNUNGSARI	260.850.558	2640	0,0024109	0,0006027	720	0,0035889	0,0012561	3,00	0,0021515	0,0002152	41,11	0,0050042	0,0015013	0,0035753	26.734.832	287.585.390
227	DESA MANGKUBUMI	260.850.558	3546	0,0032383	0,0008096	1029	0,0051292	0,0017952	1,46	0,0010432	0,0001043	33,32	0,0040561	0,0012168	0,0039259	29.356.919	290.207.477
228	DESA MEKARJADI	260.850.558	5152	0,0047049	0,0011762	700	0,0034892	0,0012212	2,01	0,0014409	0,0001441	27,36	0,0033308	0,0009992	0,0035408	26.476.948	287.327.506
229	DESA SADANANYA	260.850.558	5774	0,0052730	0,0013182	925	0,0046108	0,0016138	3,37	0,0024123	0,0002412	20,71	0,0025202	0,0007561	0,0039293	29.382.184	290.232.742
230	DESA SUKAJADI	260.850.558	5291	0,0048319	0,0012080	788	0,0039279	0,0013748	2,69	0,0019298	0,0001930	25,38	0,0030893	0,0009268	0,0037025	27.686.249	288.536.807
231	DESA TANJUNGSARI	260.850.558	3839	0,0035059	0,0008765	901	0,0049111	0,0015719	3,01	0,0021580	0,0002158	39,58	0,0048180	0,0014454	0,0041096	30.730.210	291.580.768
232	DESA WERASARI	260.850.558	5295	0,0048355	0,0012089	1094	0,0054531	0,0019086	5,12	0,0036706	0,0003671	30,03	0,0036558	0,0010967	0,0045813	34.257.476	295.108.035
		2.086.804.465	34.973	0,0319382	0,0079845	7.184	0,0358093	0,0125333	23,25	0,0166645	0,0016664	251,26	0,0305835	0,0091750	0,0313593	234.495.945	2.321.300.410
23	KECAMATAN SINDANGKASIH																
233	DESA BUDIASHI	260.850.558	4662	0,0042574	0,0010644	832	0,0041472	0,0014515	3,15	0,0022558	0,0002256	35,89	0,0043681	0,0013104	0,0040519	30.298.934	291.149.492
234	DESA BUDI HARJA	260.850.558	4027	0,0036776	0,0009194	845	0,0042120	0,0014742	2,46	0,0017603	0,0001760	30,06	0,0036594	0,0010978	0,0036674	27.424.029	288.274.587
235	DESA GUNUNGCUPU	260.850.558	8048	0,0073496	0,0018374	2104	0,0104876	0,0036707	3,31	0,0023732	0,0002373	24,43	0,0029733	0,0008920	0,0066374	49.632.408	310.482.967

ID Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar 90% 74.777.160.000 90 % x 74.777.160.000 : 258 Desa = 260.850.558	Alokasi Formula													Alokasi Berdasarkan Formula 10 % x 74.777.160.000 = Rp. 7.477.716.000	Jumlah Total Dana Desa
			Penduduk			Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		
			Jumlah Penduduk Desa	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin Desa	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah Desa	Rasio Luas Wilayah Desa	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
					25%			35%		10%				30%	100%		
236	DESA SINDANGKASIH	260.850.558	7012	0,0064035	0,0016009	419	0,0020885	0,0007310	1,74	0,0012453	0,0001245	19,45	0,0023672	0,0007102	0,0031666	23.678.631	284.529.189
237	DESA SUKAMANAH	260.850.558	4920	0,0044931	0,0011233	1226	0,0061111	0,0021389	3,15	0,0022558	0,0002256	27,95	0,0034023	0,0010207	0,0045084	33.712.756	294.563.314
238	DESA SUKARESİK	260.850.558	4690	0,0042830	0,0010708	1206	0,0060114	0,0021040	2,06	0,0014800	0,0001480	30,85	0,0037549	0,0011265	0,0044492	33.270.077	294.120.635
239	DESA SUKASENANG	260.850.558	6596	0,0060236	0,0015059	1691	0,0084290	0,0029501	2,80	0,0020081	0,0002008	29,01	0,0035317	0,0010595	0,0057164	42.745.244	303.595.802
240	DESA SUKARAJA	260.850.558	5609	0,0051223	0,0012806	1164	0,0058021	0,0020307	1,54	0,0011018	0,0001102	29,97	0,0036473	0,0010942	0,0045157	33.766.934	294.617.492
241	DESA WANASIRGA	260.850.558	3264	0,0029808	0,0007452	738	0,0036786	0,0012875	1,66	0,0011931	0,0001193	26,98	0,0032845	0,0009853	0,0031374	23.460.322	284.310.880
		2.347.655.023	48.828	0,0445909	0,0111477	10.225	0,0509675	0,0178386	21,87	0,0156735	0,0015673	254,59	0,0309887	0,0092966	0,0398503	297.989.336	2.645.644.359
24	KECAMATAN SUKADANA																
242	DESA BUNTER	260.850.558	4632	0,0042301	0,0010575	277	0,0013807	0,0004833	17,36	0,0124397	0,0012440	29,98	0,0036494	0,0010948	0,0038796	29.010.258	289.860.816
243	DESA CIPARIGI	260.850.558	2632	0,0024036	0,0006009	278	0,0013857	0,0004850	7,76	0,0055614	0,0005561	30,90	0,0037615	0,0011284	0,0027705	20.716.901	281.567.459
244	DESA MARGAHARJA	260.850.558	3876	0,0035397	0,0008849	270	0,0013458	0,0004710	9,55	0,0068457	0,0006846	29,39	0,0035770	0,0010731	0,0031136	23.282.780	284.133.338
245	DESA MARGAJAYA	260.850.558	4289	0,0039168	0,0009792	192	0,0009570	0,0003350	6,01	0,0043096	0,0004310	34,42	0,0041901	0,0012570	0,0030022	22.449.361	283.299.919
246	DESA SALAKARIA	260.850.558	2963	0,0027059	0,0006765	475	0,0023677	0,0008287	6,00	0,0043030	0,0004303	27,28	0,0033200	0,0009960	0,0029315	21.920.661	282.771.219
247	DESA SUKADANA	260.850.558	3571	0,0032611	0,0008153	378	0,0018842	0,0006595	6,98	0,0050007	0,0005001	32,01	0,0038962	0,0011688	0,0031437	23.507.368	284.357.926
		1.565.103.349	21.963	0,0200571	0,0050143	1.870	0,0093212	0,0032624	53,66	0,0384600	0,0038460	183,98	0,0223942	0,0067183	0,0188410	140.887.329	1.705.990.677
25	KECAMATAN SUKAMANTRI																
248	DESA CIBEUREUM	260.850.558	6843	0,0062492	0,0015623	2201	0,0109711	0,0038399	13,18	0,0094471	0,0009447	25,38	0,0030890	0,0009267	0,0072736	54.389.809	315.240.367
249	DESA MEKARWANGI	260.850.558	3707	0,0033853	0,0008463	484	0,0024125	0,0008444	6,74	0,0048311	0,0004831	29,82	0,0036294	0,0010888	0,0032627	24.397.304	285.247.862
250	DESA SINDANGLAYA	260.850.558	4213	0,0038474	0,0009619	844	0,0042070	0,0014725	7,39	0,0052940	0,0005294	25,33	0,0030833	0,0009250	0,0038887	29.078.542	289.929.101
251	DESA SUKAMANTRI	260.850.558	4884	0,0044602	0,0011150	697	0,0034743	0,0012160	7,46	0,0053462	0,0005346	32,93	0,0040087	0,0012026	0,0040683	30.421.369	291.271.927
252	DESA TENGGERAHARJA	260.850.558	2305	0,0021050	0,0005262	1340	0,0066794	0,0023378	8,68	0,0062198	0,0006220	36,82	0,0044813	0,0013444	0,0048304	36.120.400	296.970.958
		1.304.252.791	21.952	0,0200471	0,0050118	5.566	0,0277443	0,0097105	43,44	0,0311383	0,0031138	150,28	0,0182917	0,0054875	0,0233236	174.407.425	1.478.660.216
26	KECAMATAN TAMBAKSARI																
253	DESA KADUPANDAK	260.850.558	3042	0,0027780	0,0006945	600	0,0029908	0,0010468	8,47	0,0060699	0,0006070	37,01	0,0045047	0,0013514	0,0036997	27.665.025	288.515.583
254	DESA KARANGPANINGAL	260.850.558	2925	0,0026712	0,0006678	339	0,0016898	0,0005914	8,59	0,0061546	0,0006155	38,42	0,0046767	0,0014030	0,0032777	24.509.615	285.360.173
255	DESA KASO	260.850.558	4242	0,0038739	0,0009685	590	0,0029409	0,0010293	12,02	0,0086126	0,0008613	33,70	0,0041023	0,0012307	0,0040897	30.581.838	291.432.396
256	DESA MEKARSARI	260.850.558	3110	0,0028401	0,0007100	142	0,0007078	0,0002477	5,73	0,0041074	0,0004107	36,54	0,0044481	0,0013344	0,0027029	20.211.724	281.062.282
257	DESA SUKASARI	260.850.558	3767	0,0034401	0,0008600	475	0,0023677	0,0008287	8,10	0,0058026	0,0005803	30,48	0,0037103	0,0011131	0,0033821	25.290.139	286.140.697
258	DESA TAMBAKSARI	260.850.558	3421	0,0031241	0,0007810	143	0,0007128	0,0002495	9,05	0,0064872	0,0006487	33,94	0,0041310	0,0012393	0,0029185	21.823.914	282.674.472
		1.565.103.349	20.507	0,0187275	0,0046819	2.289	0,0114097	0,0039934	51,95	0,0372343	0,0037234	210,10	0,0255730	0,0076719	0,0200706	150.082.254	1.715.185.603
	Total	67.299.444.000	1.095.022	1,0000000	0,2500000	200.618	1,0000000	0,3500000	1.395,145	1,0000000	0,1000000	8.216	1,0000000	0,3000000	1,0000000	7.477.716.000	74.777.160.000

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH. NIP.
19621018 198303 1 005